



TURUNAN RESMI

PUTUSAN
Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2019/PT GTO
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **FANES SAPUTRA DJANAWALI alias ANES;**
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/Tgl.lahir : 16 tahun dan 8 bulan / 25 Agustus 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Beringin, Kelurahan Tomulobutao, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Anak Fanes Saputra Djanawali alias Anes, ditangkap pada tanggal 7 April 2019, dan selama proses peradilan ditahan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 08 April 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019 dan ditempatkan sementara di Rumah Tahanan Polres Gorontalo Kota;
 2. Dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 15 April 2019;
- Selanjutnya ditahan dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Gorontalo di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86 Kota Gorontalo, oleh:
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 Juli 2019;
 4. Hakim sejak tanggal 02 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
 6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan 2 Agustus 2019;
 7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan 17 Agustus 2019;

Anak Fanes Saputra Djanawali alias Anes didampingi oleh Penasihat Hukum Romy Pakaya, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FH UNISAN beralamat di Jl. Ahmad Nadjamuddin, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 87/Kuasa/RPA/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019;

Di Pengadilan Negeri, Anak Fanes Saputra Djanawali alias Anes juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua (Bapak dan Ibu) dari Anak Fanes Saputra Djanawali alias Anes tersebut;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 2 Agustus 2019 Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2019/PT GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara Anak Fanes Saputra Djanawali alias Anes;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta salinan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, tanggal 23 Juli 2019 Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gto dalam perkara Anak Fanes Saputra Djanawali alias Anes;

Menimbang, bahwa Anak Fanes Saputra Djanawali alias Anes didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM- 08/GORONTALO/Ep.1/07/2019 tanggal 1 Juli 2019, sebagai berikut:

Bahwa ia anak FANES SAPUTRA DJANAWALI ALIAS ANES (16 tahun 8 bulan) pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira Pukul 02.30 Wita bertempat di Kelurahan Libuo Kecamatan Duingi Kota Gorontalo atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan anak tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi DERMAWAN SANDA KADA ALIAS SANDA mendapat laporan masyarakat tentang 2 (dua) orang pengendara sepeda motor yang ditembak menggunakan panah wayer namun meleset, dan atas laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh saksi DERMAWAN SANDA KADA dengan mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) di Kelurahan Libuo Kecamatan Duingi Kota Gorontalo dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang anak yang ada ditempat tersebut yaitu anak FANES SAPUTRA DJANAWALI dan saksi anak MOHAMMAD RIFAI ABDULLAH ALIAS PAY (dalam berkas terpisah) dan menemukan 1 (satu) buah peluncur serta 2 (dua) buah anak panah yang ada didalam tas warna biru, saksi

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2019/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAWAN SANDA KADA juga menemukan 1 (satu) buah peluncur yang ditemukan saksi DERMAWAN SANDA KADA yang diselipkan oleh anak FANES SAPUTRA DJANAWALI di pinggang sebelah kiri, selanjutnya anak FANES SAPUTRA DJANAWALI di bawa ke Polsek Duingingi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa anak FANES SAPUTRA DJANAWALI ALIAS ANES dan saksi anak MOHAMMAD RIFAI ABDULLAH ALIAS PAY (dalam berkas terpisah) menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata penikam atau senjata penusuk jenis anak panah dan peluncurnya tersebut tanpa ada ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan anak FANES SAPUTRA DJANAWALI ALIAS ANES tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951 (Lembaran Negara RI Nomor: 78 tahun 1951).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Anak Fanes Saputra Djanawali alias Anies dituntut oleh Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya tanggal 10 Juli 2019, sebagai berikut:

1. Menyatakan anak **FANES SAPUTRA DJANAWALI ALIAS FANES** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak menguasai, membawa Senjata penikam atau senjata penusuk berupa Ketapel (pelontar) dan anak Panah, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 (LN RI No.78 tahun 1951)** dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap anak FANES SAPUTRA DJANAWALI ALIAS FANES dengan Pidana Penjara selama **1 (SATU) TAHUN dan 6 (enam) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dikurangi selama anak dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah anak panah wayer yang terbuat dari besi, dan terikat dengan tali rapih warna biru di bagian belakang panah wayer;
 - 1 (satu) buah peluncur panah wayer, yang terbuat dari kayu, yang berbentuk huruf Y yang dililit oleh lakban warna hitam merah dan di ujung peluncur terdapat karet ban warna hitam.
 - 1 (satu) buah peluncur panah wayer, yang dibuat dari kayu yang dililit oleh lakban warna hitam merah, dan di ujung kayu terdapat karet ban dan di ujung karet ada besi.

Dirampas untuk dirusak sampai tidak bisa dipergunakan lagi.

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2019/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Juli 2019 Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gto. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Fanes Saputra Djanawali alias Anes tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Fanes Saputra Djanawali alias Anes oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (Dua) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Gorontalo di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86 Kota Gorontalo sebagai lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Fanes Saputra Djanawali alias Anes tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak Fanes Saputra Djanawali alias Anes tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah anak panah wayer yang terbuat dari besi, dan terikat dengan tali rapih warna biru di bagian belakang panah wayer;
 - 1 (satu) buah peluncur panah wayer, yang terbuat dari kayu, yang berbentuk huruf Y yang dililit oleh lakban warna hitam merah dan di ujung peluncur terdapat karet ban warna hitam;
 - 1 (satu) buah peluncur panah wayer, yang dibuat dari kayu yang dililit oleh lakban warna hitam merah, dan di ujung kayu terdapat karet ban dan di ujung karet ada besi;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 24 Juli 2019, sesuai dengan Akta permohonan banding Nomor 19/Pid/2019/PN Gto, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Anak Fanes Saputra Djanawali alias Anes pada tanggal 29 Juli 2019 sesuai dengan Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 19/Akta Pid/2019/PN Gto.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan pemeriksaan banding tersebut, Penuntut Umum/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 25 Juli 2019 kepada Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding tanggal 25 Juli 2019, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama kepada Anak Fanes Saputra Djanawali alias Anes/Terbanding pada tanggal 29 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Anak Fanes Saputra Djanawali alias Anes/Terbanding, tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke pengadilan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Anak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo selama 7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal diberitahukan, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding, masing-masing tanggal 29 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan *judex factie* tingkat pertama tentang lamanya pembedaan yang dijatuhkan terhadap Anak, yaitu pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dimana menurut Jaksa Penuntut Umum, pidana yang dijatuhkan kepada Anak tersebut terlalu ringan atau tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak dan tidak membuat efek jera Anak untuk mengulangi perbuatannya serta dapat membuat masyarakat cenderung melakukan perbuatan yang sama yang dilakukan oleh Anak karena hukuman yang dijatuhkan dianggap terlalu ringan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 23 Juli 2019 Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gto serta memperhatikan Memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang telah mempertimbangkan secara komprehensif seluruh aspek yang menjadi dasar penentuan berat ringannya pembedaan bagi Anak *in casu* dengan pertimbangan utama adalah kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Undang-Undang Nomor 11

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2019/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 23 Juli 2019 Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gto yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dalam perkara ini ditahan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Anak Fanes Saputra Djanawali alias Anes akan dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Anak Fanes Saputra Djanawali alias Anes dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 241 dan 242 KUHP serta Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951 (Lembaran Negara RI Nomor: 78 tahun 1951) jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 23 Juli 2019 Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gto yang dimintakan banding;
- Menetapkan Anak Fanes Saputra Djanawali alias Anes tetap ditahan;
- Membebani Anak Fanes Saputra Djanawali alias Anes membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 oleh kami **H. Musthofa, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hj. Halimah Pontoh, S.H.,M.H.** dan **Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Sri Chandra S. Ottoluwa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanpa dihadiri Penuntut Umum/Pembanding dan Anak/Terbanding, Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan Balai

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2019/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo dan kedua orang tua dari anak Fanes
Saputra Djanawali alias Anes;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Hj. Halimah Pontoh, S.H.,M.H.

H. Musthofa, S.H.

TTD.

Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Sri Chandra S. Ottoluwa, S.H.

TURUNAN RESMI

PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA

MAT DJUSKAN, SH.MH.

NIP. 19591101 199103 1 001